

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**

**(Studi Putusan No. 1350/Pid.B/2017/PN. Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**CANDRA FIRMAN**

**NPM : 14.840.0157**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**

**(Studi Putusan Nomor : 1350/Pid.B/2017/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**CANDARA FIRMAN**

**NPM : 14.840.0157**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh*

*Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum*

*Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2019**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG  
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI  
PUTUSAN NOMOR: 1350/PID.B/2017/PN.MDN)

Nama Mahasiswa : CANDRA FIRMAN

NIM : 14.840.0157


BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

DIPERIKSA :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

  
ISNAINI, SH, M.Hum, Ph.D

  
DESSY AGUSTINA HARAHAP, SH, MH

DIKETAHUI :

  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. RIZKAN ZULYADI, SH, MH

FAKULTAS HUKUM  
UNIVRSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan nama, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini

Medan, 07 Juni 2018



  
CHANDRA FIRMAN

NPM:14.840.0157

## ABSTRAK

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Nomor : 1350/Pid.B/2017/PN.Mdn)**

**OLEH :  
CANDRA FIRMAN**

**NPM:14.840.0157**

### **BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Penelitian ini berjudul perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan putusan nomor : 1350/Pid.B/2017/PN Mdn. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori keadilan. Metode Penelitian dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif yang mengumpulkan data kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, putusan hakim, media massa, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama berdasarkan putusan nomor : 1350/Pid.B/2017/PN Mdn dan ini hanya berupa pemberian restitusi dan hukuman. Berdasarkan asas atau teori penegakan hukum dan teori keadilan tidaklah adil, dan pertimbangan hakim adalah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta memperhatikan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf dan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara 11 (sebelas) bulan terhadap pelaku.

**Kata kunci : Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-sama, Korban.**

## ABSTRACT

### LEGAL PROTECTION AGAINST VICTIMS OF CRIME PERSECUTION TOGETHER

(Study Decision Number: 1350/Pid.B/2017/PN.Mdn)

BY

CANDRA FIRMAN

NPM:14.840.0157

#### THE FIELD OF THE CRIMINAL LAW

Persecution is one of the most difficult phenomena to be lost in people's lives, persecution actions that often occur such as beatings and physical violence or using body fitness. Legal protection of victims of coercive crime jointly is all efforts to fulfill the right and provide assistance to provide a sense of security to the victim that must be implemented by the protection agency or other institutions in accordance with the provisions of the legislation. The problems in this study are about the legal consequences of coercive victims, and the legal protection of persecution victims together, and the judge's judgment in imposing penalties on coercive behavior together on the decision Number : 1350/Pid.B/2017/Pn.Mdn. The theory used in research is the theory of legal certainty and the theory of justice. The method of research in this writing is the method of juridical empirical research which in other words is the type of research and can be called also with field research, which examines the applicable legal provisions and what happens in the reality of society. The results and discussion of this research is about the legal protection of victims of persecution crime jointly based on decision Number: 1350/Pid.B/2017Pn.Mdn this is only a provision of restitution and punishment based on the principle or theory of justice is unfair, and judges' consideration is to pay attention to mitigating and burdensome matters and to observe the absence of justification and forgiveness for imposing a criminal punishment of 5 (five) months imprisonment against the perpetrator.

**Keyword :Legal protection. Persecution together, victims.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YESUS KRISTUS, yang telah memberikan berkat-nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi putusan Nomor : 1350/Pid.B/2017/PN.Mdn)** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditunjukkan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Orang tua Penulis Bapak Lukman Hutagalung dan Ibu Dermawani Raja Gukguk. Mereka adalah motivator, inspirator serta teladan bagi penulis.
2. Saudara penulis yaitu Yunita Hutagalung Spd, Ribka Yosiana Hutagalung, yang telah menjadi pendorong dan penyemangat.

3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc Selaku Rektor Universitas Medan Area.
4. Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, MH Selaku Dekan Fakultas Universitas Medan Area.
5. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Ridho Mubarak, SH, M.H Selaku wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan sekaligus sekretaris dalam skripsi penulis yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini selesai.
7. Bapak Isnaini, SH, M.Hum, PhD selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
8. Ibu Dessy Agustina Harahap, SH, M.H<sup>3</sup> selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staf pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
10. Buat yang spesial Megawati Siagian, yang telah memberidorongan, semangat dan dukungan serta doa pada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada abangda senior yang diatas Stambuk penulis, yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam pembuatan skripsi ini.

12. Rekan-Rekan Se-almamater difakultas Hukum Universitas medan area khususnya mahasiswa Hukum Stambuk 2014 Pagi di Universitas Medan Area.
13. Kepada Sahabat Leonardo Sidabutar, Pander Mujur Putra Limbong Sihole, Nicolas Apriadi, David Tri Martin Hutapea, Freddy Silitonga, Andrianto P. Purba, Donny Cristian Harita, Jhovindo Sitorus, Leo Adi Putra Panjaitan, Mangantar anugerah Siregar, Tumpak Yeheskiel Manurung.
14. Seluruh Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.
15. Pihak Pengadilan Negeri Medan Yang telah memberikan kesempatan untuk dapat memperoleh data dan mengkaji lebih dalam tentang Tindak Pidana Penganiayaan, semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, penulis harapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Tuhan YESUS selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin.

Medan, 07 Juni 2018  
Penulis

**CANDRA FIRMAN**  
**14.840.0157**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	11
1.3. Pembatasan Masalah.....	11
1.4. Perumusan Masalah .....	11
1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	14
2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	16
2.3. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-sama.....	18
2.4. Tinjauan Umum Tentang Korban .....	23
2.5. Kerangka Teori .....	25
2.6. Teori Penegakan Hukum.....	26
2.7. Teori Keadilan .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1. Jenis Penelitian, Sumber Data, Sifat Penelitian, dan Waktu Penelitian. 34	
3.1.1. Jenis Penelitian .....	34
3.1.2. Sumber Data.....	34
3.1.3. Sifat Penelitian .....	35

3.1.4. Waktu Penelitian .....	36
3.2. Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.3. Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	39
4.1.1. Faktor Penyebab Terjadinya Korban Dalam Tindak Pidana Penganiayaan .....	39
4.1.2. Proses Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Pada Putusan 1350/Pid.B/2017/PN Mdn .....	40
4.1.3. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Pada Putusan Nomor : 1350/Pid.B/2017/PN Mdn.....	43
4.2. Pembahasan.....	45
4.2.1. Pengaturan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Bersama-sama .....	45
4.2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama.....	48
4.2.3. Posisi Kasus, Analisis Dakwaan, Pendapat Hakim, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Berdasarkan Putusan Nomor : 1350/Pid.B/2017/PN Mdn .....	53
4.2.3.1. Posisi Kasus .....	53
4.2.3.2. Analisis Kasus.....	55
4.2.3.3. Pendapat Hakim .....	59

4.1.3.4. Pertimbangan Hakim Dalam Menjtuhkan Sanksi

Pidana Berdsarkan Putusan Nomor :  
1350/Pid.B/2017/PN Mdn ..... 60

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN** ..... 62

5.1. Kesimpulan ..... 62

5.2. Saran .....64

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Istilah “*tindak pidana*” adalah istilah yang paling sering dijumpai sebagai istilah yang sudah dibakukan. *Tindak pidana* ialah suatu perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana. Agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan itu harus sesuai dengan perumusan yang diberikan dalam ketentuan undang-undang. Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya itu telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu bentuk tindak pidana adalah tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan sudah lama dikenal oleh Hukum Nasional melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bab XX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh manusia yang bisa disebut juga sebagai penganiayaan, yaitu apabila dilihat dari segi perbuatan dan akibatnya, meliputi:

1. Penganiayaan biasa
2. Penganiayaan ringan
3. Penganiayaan berencana
4. Penganiayaan berat.

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut “penganiayaan”. Makmum Anshory,<sup>1</sup> berpendapat bahwa mengenai arti dan makna kata penganiayaan banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

---

<sup>1</sup> Makmum Anshory, 2008 *Pidana Penganiayaan*, Diakses Melalui <http://makmum-anshory.blogspot.com/2008/06/pidana-penganiayaan.html>. Pada tanggal 13 Pebruari 2018, jam 16:25 WIB.

Dari pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain
3. Merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Jadi unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum.<sup>2</sup>

Tindak pidana atau kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Berbagai perubahan senantiasa terjadi baik secara perlahan hingga hampir luput dari peninjauan yang biasa atau terjadi begitu cepat hingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap dalam hal ini menanganin atau memproses suatu tindak pidana.<sup>3</sup>

Mr. M. H. Tirtamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut :

menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Syahrudin, 2009, *Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan*, Diakses melalui <http://balance04.blogspot.com/2011/01/pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html> tanggal 13 Pebruari 2018 Jam 18:30 WIB.

<sup>3</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 2-3.

<sup>4</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 5.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dimaksudkan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana. pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda dengan satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.<sup>5</sup>

Dasar hukum yang mengatur tindak pidana penganiayaan terdapat pada pasal 351, BAB XX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :<sup>6</sup>

#### Pasal 351

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan mengalami luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Serta dalam Pasal 55 dan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur juga tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum yang mengatur Orang melakukan kejahatan turut serta dan bersama-sama yang berbunyi :<sup>7</sup>

#### Pasal 55 :

- a. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

---

<sup>5</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung,, 1981, hlm 108.

<sup>6</sup>R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, hlm 214-218.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 107.

- a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dann yang turut serta melakukan perbuatan.
- b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menjanjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pasal 170 :

- a. Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, di hukum penjara selama-lamanya lima (5) tahun enam (6) bulan.
- b. Yang bersalah diancam :
  - a. Dengan penjara selama-lamanya tujuh (7) tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan sesuatu luka.
  - b. Dengan penjara selama-lamanya sembilan (9) tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
  - c. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Tindak pidana dalam kasus penganiayaan yang menjadi sorotan ialah korban. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seoran yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>8</sup> Menurut Abussalam,<sup>9</sup> korban adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan subtansional terhadap hak-hak yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi di masyarakat memang demikian. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya. Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Presepsinya tidak haya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara.<sup>10</sup>

<sup>8</sup>Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2013, hlm 49.

<sup>9</sup>Abussalam, *victimology*, PTKI, Jakarta, 2010, hlm 5.

<sup>10</sup>Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakaarta, 2017, hlm

Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban atau pihak korban kejahatan pada khususnya. Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap para korban kejahatan merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam hal ini pelayanan dan perlakuan terhadap korban kejahatan secara formal sering dituntut, karena merupakan salah satu bentuk perlindungan dan konsekuensi hukum.<sup>11</sup>

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadikan korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan berbagai bentuk, seperti melalui pemberian ganti rugi, restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Berikut adalah tata cara memperoleh perlindungan :

1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memeriksa permohonan dan paling lambat 7 (tujuh) hari harus ada keputusan tertulis;
3. Apabila Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan, maka saksi dan atau korban menandatangani pernyataan kesediaan untuk mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan atau korban yang memuat :
  - a. Kesediaan saksi dan atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm 57.

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm 100.

- b. Kesiediaan saksi dan atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
  - c. Kesiediaan saksi dan atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), selama ia berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
  - d. Kewajiban saksi dan atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya dibawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan atau korban termasuk keluarga, sejak ditandatangani pernyataan kesediaan berikut.<sup>13</sup>

Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu :

a. Ganti Rugi

Istilah ganti rugi digunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Hal ini mengandung pengertian bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugian materil, sedangkan kerugian immateril tidak termasuk dalam pembicaraan hukum acara pidana. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian materil dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua, merupakan perumusan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm 101.

## b. Restitusi

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.

## c. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.<sup>14</sup>

Dari uraian diatas, Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang tersebut menyebutkan beberapa hak-hak korban, yaitu sebagai berikut :

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau lebih telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam memproses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan menjerat.

---

<sup>14</sup>Rena Yulia, *Op. Cit*, hlm 178-180.

6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
9. Mendapat identitas baru.
10. Mendapatkan tempat kediaman baru.
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
12. Mendapat nasihat hukum.
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.<sup>15</sup>

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang kronologinya adalah sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IRPAN SANDRO MARITO SIHOMBING Alias IPANG bersama-sama dengan ISMAIL POHAN “sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ZULFITRA GINTING yang mengakibatkan luka berat,” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara membawa sebilah parang kemudian membacokkan pada bagian bahu sebelah kanan saksi korban ZULFITRA GINING dan terdakwa mencelurit bagian punggung saksi korban ZULFITRA GINTING dengan celurit. Bahwa adapun kondisi saksi korban ZULFITRA GINTING mengalami luka-luka di bagian tubuhnya.

Berdasarkan permintaan visum Et Repertum No : VER / 09 / XII / 2016 / RUMKIT, pada pukul : 14.40 WIB, tanggal 07 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Karumkital Dr. KOMANG Makes, atas nama. Dr. AZHARI HARSAH dengan pemeriksaan saksi korban atas nama ZULFITRA GINTING dengan kelainan-kelainan / luka-luka / cacat yang terdapat dalam pemeriksaan sebagai berikut : Dijumpai luka robek 2 (dua) tempat dibahu kanan, untuk yang pertama panjang 8 (delapan) cm, lebar 1(satu) cm, dalam 1 (satu) cm. Ukuran yang kedua (2) panjang 3 (tiga) cm, lebar 1 (satu) cm, dala 1 (satu) cm. Luka robek pada dada sebelah kanan, untuk panjang 12 (dua belas) cm, lebar 1 (satu) cm, dalam 1 (satu) cm. Dengan kesimpulan : Diagnosa mengalami luka robek akibat benda tajam. Bahwa

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 40-41.

perbuatatan Terdakwa dan ISMAIL POHON telah merugikan saksi korban ZULFITRA GINTING serta mengakibatkan luka-luka.

Pada kasus tersebut penulis tertarik membuat penelitian berupa penulisan skripsi yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan Nomor : 1350/Pid.B/2017/PN Mdn)**

## 1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang timbul dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama.
- 2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama.
- 3) Kesadaran hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama.
- 4) Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian skripsi adalah sebagai berikut :

- 1) Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama.

- 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan putusan nomor : 1350/Pid.B/2017/PN Mdn.

#### **1.4. Perumusan Masalah**

Pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama?
- 3) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan putusan nomor : 1350/Pid.B/2017/PN Mdn?

#### **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.

##### **1.5.2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai perlindungan

hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Dan diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. Dan juga dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

b. Secara praktis

Praktis adalah usaha untuk mencoba memberikan tindakan berupa pemahaman dan pengembangan strategi yang disesuaikan dengan penulisan penelitian. Pemahaman dan pengembangan strategi dalam penulisan penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Penegak Hukum

Penegak hukum adalah pihak yang memberi keadilan dan pencerahan hukum bagi setiap pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana.

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak kesengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang.

3. Korban

korban adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansional terhadap hak-hak yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

4. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan diartikan sebagai bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan hak dan kewajiban yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antar subyek hukum yang memilih relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).<sup>1</sup>

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkingi manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>2</sup>

Sajipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan-kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur keluasaan dan kedalamannya.<sup>3</sup>

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia sendiri landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep *Rechtsstaat* dan "*rule of law*". Dimana prinsip perlindungan hukum Indonesia menitik beratkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada

---

<sup>1</sup>Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 49.

<sup>2</sup>Setiono, *Rule of Law (Supermasi Hukum)*, Tesis Megister Ilmu Hukum Program PascaSarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm 3.

<sup>3</sup>Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 23.

pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asai manusia tersebut merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah. Dari uraian diatas maka pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian,dan kemanfaatan. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan lembaga-lembaga lainnya.<sup>4</sup>

Pasal 1 butir 6 Undangng-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang.<sup>5</sup>

## 2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasardalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa para ahli sebagai berikut :

---

<sup>4</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 25.

<sup>5</sup>Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm 100.

- a. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah satu kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>6</sup>
- b. Menurut Simon, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>7</sup>
- c. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.<sup>8</sup>

Jadi berdasarkan pendapat tersebut yang diatas, pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut :

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm 81.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 81.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm 81.

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “aturan hukum pidana” dimaksud akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana. Maksud dan tujuan diadakan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengahlika bahasa dari istilah asing *staafbar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihka bahasa dari istilah *staafbar feit* dimaksud untuk mengahlika makna dan pengertiannya juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, atau sekedar mengahlika bahasanya, hal ini merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan Hakim agar dijatuhi hukuman.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu) ucapan itu berasal dari von *feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu :

---

<sup>9</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 130.

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.<sup>10</sup>

### 2.3. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-sama

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut “penganiayaan”. Makmum Anshory,<sup>11</sup> berpendapat bahwa mengenai arti dan makna kata penganiayaan banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Dari pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain
3. Merugikan kesehatan orang lain.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, pasal 351 sampai pasal 354 sebagai berikut :

1. Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan `biasa (*gewone mishandeling*) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standard terhadap ketentuan pasal 351 sungguh tepat, setidak-tidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya. Dilihat dari sudut cara pembentuk Undang-Undang dalam merumuskan penganiayaan, kejahatan ini mempunyai suatu keistimewaan. Apabila pada

---

<sup>10</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 193.

<sup>11</sup>*Loc.Cit.*

rumusan kejahatan-kejahatan lain, pembentuk Undang-Undang dalam membuat rumusannya adalah dengan menyebut unsur tingkah laku dan unsur-unsur lainnya, seperti kesalahan, melawan hukum, atau unsur mengenai objeknya, mengenai cara melakukannya dan sebagainya, tetapi pada kejahatan yang diberi pada kualifikasi penganiayaan pada pasal 351 ayat (1) ini, dirumuskan dengan sangat singkat, yaitu dengan menyebut kualifikasinya sebagai penganiayaan (*mishandeling*) sama dengan judul BAB XX, dan menyebutkan ancaman pidananya.

Pasal 351 :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan ini tidak dipidana.

Dalam hal ini penganiayaan biasa dan penganiayaan ringan pada dasarnya juga percobaan dapat terjadi, dan sudah ada kepentingan hukum yang dibahayakan, tetapi bahaya terhadap suatu kepentingan hukum disini dipandang oleh pembentuk Undang-Undang tidak sebesar bahaya pada kejahatan lain seperti pembunuhan (pasal 338), pencurian (pasal 362) dan lain sebagainya. Bahaya yang ditimbulkan merupakan bahaya yang dipandang sebagai bahaya yang belum patut untuk dipidana. Oleh karena itu terhadap percobaan penganiayaan biasa dan ringan tidak diancam pidana oleh Undang-Undang.

2. Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) oleh Undang-Undang ialah penganiayaan yang dimuat dalam pasal 352.

Pasal 352 :<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> R.Soenarto, *Op.Cit*, hlm 214-218.

- a. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, diancam atau karena penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
  - b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
3. Pada kejahatan yang dirumuskan pasal 353 dalam praktik hukum diberi kualifikasi lebih dulu (*met voorbedachte*) sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dahulu adalah bentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, tidak diperlukan suatu jangka waktu yang lama, antara saat perencanaan itu timbul dengan saat perbuatan dilakukan, hal ini dapat disimpulkan dari sifat dan cara perbuatan itu dilakukan dan juga terdapat pembunuhan berencana (pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).<sup>13</sup>

Pasal 353 :

- a. Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
  - b. Bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
  - c. Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
4. Penganiayaan yang oleh Undang-Undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam pasal 354. Pada penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :
- a. Kesalahan : kesengajaan (*opzettelijk*)
  - b. Perbuatan : melukai berat.
  - c. Objeknya : tubuh orang lain.
  - d. Akibat : luka berat.

---

<sup>13</sup>Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm 56.

5. Perbuatan melukai berat adalah rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, artinya suatu rumusan perbuatan yang tidak dengan terang sebagaimana bentuknya perbuatan terdiri dari banyak perbuatan konkret yang dapat diketahui setelah perbuatan terwujud. Dalam hal ini sama dengan rumusan perbuatan menghilangkan nyawa pada pembunuhan. Penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk yakni penganiayaan berat biasa ayat (1) dan penganiayaan berat menimbulkan kematian ayat (2).

Pasal 354 :<sup>14</sup>

- a. Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
- c. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindak pidana penganiayaan bisa dilakukan secara turut serta (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda dengan satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Pasal 55 dan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur juga tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum yang mengatur Orang melakukan kejahatan turut serta dan bersama-sama yang berbunyi :<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *Op.Cit*, hlm 217.

Pasal 55 :

a. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pasal 170 :

- a. Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, di hukum penjara selama-lamanya lima (5) tahun enam (6) bulan.
- b. Yang bersalah diancam :
  - a. Dengan penjara selama-lamanya tujuh (7) tahun, jika ia dengan sengaja merusak barang atau kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan sesuatu luka.
  - b. Dengan penjara selama-lamanya sembilan (9) tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
  - c. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

#### 2.4. Tinjauan Umum Tentang Korban

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul viktimologi perlindungan korban dan saksi, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah :

“orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengkibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.<sup>16</sup>

Tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Presepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan negara. Mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara dapat dijabarkan sebagai berikut

.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>R. Soenarto Soerpdibroto*Op.Cit*,hlm 107.

<sup>16</sup>*Loc.Cit.*

<sup>17</sup>*Loc.Cit.*

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun nonmateril;
2. Korban istitusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab;
4. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 pasal 1 ayat (3) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi.

## 2.5. Kerangka Teori.

---

<sup>18</sup>*Loc.Cit.*

Ada asumsi menyatakan, bahwa bagi suatu penelitian, maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan, salah satu kegunaan diantaranya teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau di uji kebenarannya serta teori biasanya merupakan ikhtisari daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti.<sup>19</sup>

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri yaitu teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya. Keempat ciri tersebut dan atau salah satu ciri tersebut saja dapat dituangkan dalam kerangka teoritis.<sup>20</sup>

Penelitian dilakukan untuk mencari suatu kebenaran dari data atau masalah yang ditemukan. Seperti, membandingkan hasil penelitian yang telah ada dengan penelitian yang sedang atau yang akan dilakukan, membantah atau membenarkan hasil penelitian sebelumnya, atau menemukan suatu kajian baru (ilmu baru) yang akan digunakan dalam menjawab masalah-masalah yang ada. Proses penelitian dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan yang akan diperlukan, ada yang melakukan penelitian dengan metode sampling, olah literatur (studi pustaka), studi kasus dan lain sebagainya.

Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, maka alasan memilih judul ini dikarenakan marak terjadinya penganiayaan yang terkadang terabaikan.

## 2.6. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 121.

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 79.

terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Sajipto Rahardjo,<sup>21</sup> penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin di pengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah :<sup>22</sup>

1. Hukum (Undang-Undang).
2. Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana yang rasional terdiri dari 3 (tiga) tahap yakni tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yang sebagai berikut :

1. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk Undang-Undang. Dalam tahap ini pembentuk Undang-Undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa

---

<sup>21</sup>Sajipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm 24.

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 5.

akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga dapat disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap peneraapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini aparatur penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini juga dapat disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukumpidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk Undang- Undang (legislatif) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cita hukum bangsa dan Negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila<sup>23</sup>

## 2.7. Teori Keadilan

---

<sup>23</sup>Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Jakarta, Karya Dunia Pikir, 1996, hlm 15.

Ukuran mengenai keadilan seringkali ditafsirkan berbeda-beda. Keadilan itu sendiripun berdimensi banyak, dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi, maupun hukum. Banyaknya kasus hukum yang tidak terselesaikan karena ditarik ke masalah politik. Kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematis sehingga peradilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya. Kebijakan pemerintah tidak mampu membawa hukum menjadi “panglima” dalam menentukan keadilan, sebab hukum dikebiri oleh sekelompok orang yang mampu membelinya atau orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi.<sup>24</sup> Keadilan dalam literatur sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertidak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (unlawful, lawless) dan orang yang tidak fair. Karena tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada dan adil.<sup>25</sup>

Teori keadilan menurut plato, Aritoteles dan Jhon Rawls. Hal ini dikarekan pada saat itu, sudah terdapat gagasan umum tentang apa yang adil menurut kodratnya dan apa yang adil itu harus sesuai atau menurut keberlakuan hukumnya.<sup>26</sup>

### 1. Teori Keadilan Plato

Plato dalam makalahnya yang berjudul *Georgias* yang kemudian dibukukan pada buku yang berjudul *Republic* memberikan doktrin tentang keadilan yang berdasar pada kebaikan. Dalam mewujudkan suatu keadilan dibutuhkan suatu pembalasan dalam setiap perilaku yang jahat akan tetapi pembalasan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan

---

<sup>24</sup> Muchsan, 2012, *Hukum Tata Pemerintahan*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, hlm 42, Bandingkan dengan M. Huani, “Moral dan keadilan sebagai landasan Penegakan Hukum Yang responsive”, Jurnal Equality Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol 11, (1) Februari 2006, hlm 1-7.

<sup>25</sup> W. Friedman, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta, PT Raja Wali Press, hlm 118.

<sup>26</sup> Made Subawa, “Pemikiran Filsafat Hukum Dalam Membentuk Hukum”, Sarathi: *Kajian Teori Dan Masalah Sosial Politik*, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Denpasar, Vol. 14 (3), 2007, hlm 244-245.

kebaikan. Plato juga menekankan pada prinsip moralitas yang tinggi yang menekankan bahwa lebih baik menderita dalam keadilan daripada melakukannya, dan bahwa lebih baik tunduk pada hukum yang sah daripada mengelak darinya. Lebih jauh Plato berpendapat bahwa pembalasan yang benar-benar dapat mewujudkan keadilan tidak dapat direalisasikan di dunia ini melainkan akan ditunda sampai ke dunia lain atau sampai ke dunia kedua di dunia ini, pandangan Plato tersebut berdasarkan pandangan filsafatnya tentang ide.<sup>27</sup>

## 2. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan dapat dilihat dalam karyanya *Nichomandean Ethics*, *Politics*, dan *Rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *Nichodean Ethics* yang ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan pada filsafat hukum Aristoteles, meski dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua<sup>28</sup> :

### a. Keadilan *distributief*

Keadilan ini artinya adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan ini menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lainnya yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles adalah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

### b. Keadilan *communitatief*

Keadilan ini memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar-menukar barang dan jasa.

## 3. Teori Keadilan John Rawls

---

<sup>27</sup> Marwan Effendy, *Teori Hukum : Dari Prefektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonis Hukum Pidana*, Referensi, (Gaung Persada Press Group), Jakarta, 2014, hlm 13.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 76.

John Rawls mengatakan, menjauhi keadilan adalah maksiat yang besar dan merusak sistem kemasyarakatan. Keadilan dianalogikan seperti kebenaran dalam sebuah sistem pemikiran, karena ini sebuah masyarakat teratur baik (*well-ordered*) jika masyarakat yang bersangkutan dirancang sedemikian rupa sehingga membawa kemajuan bagi para anggotanya dan juga bila orang yang bersangkutan diatur secara efektif oleh sebuah konsepsi keadilan umum. *Everyone accepts and knows that the other accept the same principles of justice*, artinya adalah setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang-orang lain juga menerima prinsip keadilan yang masyarakat dengan mengindahkan kerjasama manusia, moralitas yang minimal, rasa keadilan, pilihan rasional, dan apa yang dinamakan *primary good* (hal-hal utama yang ingin diperoleh semua orang). Cara pandang Rawls terhadap keadilan seperti itu disebut *fairness*. Salah satu utama tugas keadilan sebagai *fairness* adalah menentukan prinsip mana yang akan dipilih dalam posisi asal. *Fairness* memandang pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral. sama dengan apa yang diterimanya.<sup>29</sup>

Rawls menentukan asas keadilan melalui semacam proses perjanjian di antara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan kerjasama manusia, moralitas yang minimal, rasa keadilan, pilihan rasional, dan apa yang dinamakan *primary good* (hal-hal utama yang ingin diperoleh semua orang). Cara pandang Rawls terhadap keadilan seperti itu disebut *fairness*. Salah satu utama tugas keadilan sebagai *fairness* adalah menentukan prinsip mana yang akan dipilih dalam posisi asal. *Fairness* memandang pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral.

Secara garis besar, tuntutan keadilan yang diangkat oleh Rawls memberi peluang yang besar bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri demi terwujudnya situasi penuh keadilan. Pemberian penghargaan pada setiap pribadi mengakibatkan hak-hak yang menjadi milik setiap pribadi mendapatkan legitimasi untuk dihargai. Namun, untuk tidak terjebak

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm 77.

dalam subjektifisme maka perjuangan menegakkan keadilan harus beralur pada kemampuan moral tanpa bertendensi hanya mengejar tujuan tetapi menghargai cara pencapaian tujuan tersebut. Hal ini dimaksud agar tidak terjebak dalam arus tujuan menghalalkan segala cara.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1.1. Jenis Penelitian, Sumber data, Sifat Penelitian dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.<sup>1</sup>

##### 1.1.2. Sumber Data

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>2</sup> Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu dapat sebagai berikut:

###### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

###### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti perundang-undangan, literature, jurnal, pendapat para

---

<sup>1</sup><http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>, Diakses Pada Tanggal 17 Januari 2018, Pada Pukul 10.52 WIB.

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, hlm12.

ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan *website* maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan penelitian ini.

#### 3.1.3. Sifat Penelitian

Rancangan penelitian skripsi ini bersifat penelitian *deskriptif analisis* yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.<sup>3</sup>

Penulis juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan perkara **nomor :1350/Pid.B/2017/PN Mdn.**

#### 3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei 2018 dengan mengambil putusan ke Pengadilan Negeri Medan. Penelitian dipaparkan dalam tabel sebagai

No.	Kegiatan	Jan-2018				Mar-2018				Feb-2019				Apr-2019			
		I	II	III	IV												
1.	PengajuanJudul																
2.	Penyusunan Proposal																

<sup>3</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2007, hlm 38.

3.	Seminar Proposal Skripsi																
4.	Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi																
5.	Ujian Meja Hijau																

### 1.2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis telah berupaya untuk Mengumpulkan Data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut :

#### 1. Metode Penelitian Keputusan (*library Research*)

Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan hukum jual beli dengan pelepasan hak dan ganti rugi tanah.

#### 2. Metode Penelitian Lapangan

Metode penelitian lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini penelitian lapangan langsung melakukan ke Pengadilan Negeri Medan dengan cara melakukan pengambilan putusan **nomor :1350/Pid. B/2017/PN Mdn.**

### 3.3. Analisis Data

Analisis data pada hakekatnya dalam penelitian hukum artinya untuk mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Oleh karena itu, sesuai metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisi data yang mengungkapkan data mengambil kebenaran yang diperoleh dari keputusan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan perlindungan hukum

terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama putusan nomor :1350/1350/Pid. B/PN Mdn, kemudian di analisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya, sehingga ditarik kesimpulannya.

Rangkaian kegiatan analisis data inilah yang diperlukan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut : semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah agar dapat memberikan gambaran yang sesuai kebutuhan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan, baik data primer maupun data sekunder, dikumpulkan untuk kemudian diseleksi, dipilah-pilah berdasarkan kualitas dan relevansinya untuk kemudian ditentukan antara data yang penting dan data yang tidak penting untuk menjawab permasalahan. Dipilih dan disistematisasi berdasarkan kualitas kebenaran sesuai dengan materi penelitian, untuk kemudian dikaji melalui pemikiran yang logis induktif, sehingga akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian sehingga hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>4</sup> Dari hasil tersebut kemudian ditariklah kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam <sup>1</sup> H. penelitian ini.

---

B. Sutopo, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 2002, hlm 37.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1.1. Hasil penelitian

##### 1.1.1. Faktor Penyebab Terjadinya Korban Dalam Tindak Pidana Penganiayaan.

Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi di masyarakat memang demikian. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya.<sup>1</sup>

Pada umumnya terjadinya korban tentu ada asap pasti ada api. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Memang demikianlah pendapat yang kuat selama ini yang didukung fakta yang ada, meskipun dalam praktik ada dinamika yang berkembang.

Uraian diatas menegaskan yang bersangkutan sebagai korban “murni” dari kejahatan. Artinya korban memang korban yang sebenar-benarnya atau senyatanya. Korban tidak bersalah hanya semata-mata hanya sebagai korban. Mengapa menjadi korban, kemungkinan penyebabnya kealpaan, ketidaktahuan, kurang hati-hati, kelemahan korban atau mungkin kesialan korban. Kehidupan antara korban dan kejahatan memiliki akibat dorongan ekonomi, politis, dan psikis. Idealnya selalu berkurang jumlah korban dan pelaku. Jika terjadi semakin bertambah korban, maka yang terpenting adalah pemberian hak dan perlindungan terhadap korban semaksimal mungkin untuk dapat memberi ganti kerugian atau restitusi kepada korban. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Bila sebagai korban, hak-haknya tercantum didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor

---

<sup>1</sup>Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 11.

13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk :

- a. Menperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, harta benda serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses untuk memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat; dan atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

### **1.1.2. Proses Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Pada Putusan No :1350/Pid.B/2017/PN Mdn.**

Korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, menurut Stanciu yang dikutip Teguh Prasetyo, yang dimaksud dengan korban dalam arti luas adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang *illegal* sebab hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban.<sup>2</sup>

Dari uraian tersebut dapat dilihat proses hukum pelaku tindak pidana penganiayaan pada putusan no :1350/Pid.B/2017/PN Mdn sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim bebas untuk mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu melanggar

---

<sup>2</sup>Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 42.

Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah

**Unsur kesatu : “Barang Siapa”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara inilah terdakwa yang didepan persidangan mengaku bernama IRPAN SANDRO MARITO SIHOMBING alias IPANG bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun unsur-unsur pembenar. Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Unsur kedua : “Sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka berat” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagai orang yang melakukan , turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka berat yakni sesuai dengan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa unsur yang yang didakwakan dalam dakwaan atau kedua unsur tersebut telah dapat dibuktikan, kemudian majelis hakim tidak menemukan adanya pemaaf

terhadap diri TERDAKWA maupun tidak adanya alasan pembena terhadap perbuatan TERDAKWA, sehingga TERDAKWA dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya sehingga dengan demikian TERDAKWA haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum telah melakukan perbuatan pidana “penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”. Dan kepada TERDAKWA harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya.

Sebelum menjatuhkan amar putusan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan dengan No : 1350/Pid.B/2017/PN.Mdn sebagai berikut :

Hal-hal memberatkan :

- Bahwa perbuatan TERDAKWA meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan TERDAKWA merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa TERDAKWA mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa TERDAKWA bersikap sopan didepan persidangan ;
- Bahwa TERDAKWA belum pernah di hukum ;

Berdasarkan uraian rumusan diatas maka pertimbangan hakim dalam putusannya dari keseluruhan proses pemeriksaan hakim dalam putusannya bahwa dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara baik mendengarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdapat persesuaian, sehingga majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan amar putusan.

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa IRPAN SANDRO MARITO SIHOMBING alias IPANG tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama”.
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa IRPAN SANDRO MARITO SIHOMBING alias IPANG selama 11 (sebelas) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit besi panjang alat body fitness. Tetap dipergunakan dalam berkas perkara ISMAIL POHAN.
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000; (dua ribu rupiah).

### **1.1.3. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-sama Pada Putusan No : 1350/Pid.B/2017/PN Mdn.**

Pertanggungjawaban pidana adalah Pertanggungjawaban pidana yang menjerus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian rumusan tersebut dapat dilihat pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama pada putusan no :1350/Pid.B/2017/PN Mdn sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur dakwaan dalam dakwaan kedua dapat dibuktikan, kemudian Majelis Hakim tidak menemukan adanya pemaaf dan alasan pembenar terhadap diri terdakwa IRPAN SANDRO MARITO SIHOMBING ALIAS IPANG, sehingga terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas

---

<sup>3</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2014, hlm 73.

perbuatannya sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum telah melakukan perbuatan pidana “penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama” dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya.

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa IRPAN SANDRO MARITO SIHOMBING alias IPANG tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama”.
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa IRPAN SANDRO MARITO SIHOMBING alias IPANG selama 11 (sebelas) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit besi panjang alat body fitness. Tetap dipergunakan dalam berkas perkara ISMAIL POHAN.
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000; (dua ribu rupiah).

## **4.2. Pembahasan**

### **4.2.1. Pengaturan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama.**

Pada umumnya tindak pidana terhadap tubuh pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut “penganiayaan” mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijin*) atas luka (*letsel*) pada tubuh orang lain. Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat

dalam arti sebagai berikut “perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau batinah.

Penganiayaan merupakan salah satu tindak kejahatan. Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdrijven tegen het liif*) ini ditunjukkan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Mengenai penganiayaan dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal mengatakan bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja dengan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. R. Soesilo dalam bukunya tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan” :<sup>4</sup>

1. “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan sebagainya.
2. “Rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “Merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Dasar hukum yang mengatur tindak pidana penganiayaan terdapat pada pasal 351, BAB XX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :<sup>5</sup>

Pasal 351

---

<sup>4</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politelia, Jakarta, 1973, hlm 211.

<sup>5</sup>R. Soenarto, *Op.Cit*, 216.

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan mengalami luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Tindak pidana penganiayaan bisa dilakukan secara turut serta (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda dengan satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Serta dalam pasal 55 dan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur juga tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum yang mengatur Orang melakukan kejahatan Turut serta yang berbunyi :<sup>6</sup>

Pasal 55 :

- n. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
  - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dann yang turut serta melakukan perbuatan.
  - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

---

<sup>6</sup>*Loc.Cit.*

Pasal 170 :

- a. Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, di hukum penjara selama-lamanya lima (5) tahun enam (6) bulan.
- b. Yang bersalah diancam :
  1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh (7) tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan sesuatu luka.
  2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan (9) tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
  3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama Dasar hukum yang mengatur terdapat pada Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

#### **4.2.2. Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama**

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadikan korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan berbagai bentuk, seperti melalui pemberian ganti rugi, restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Berikut adalah tata cara memperoleh perlindungan :

---

<sup>7</sup>*Loc.Cit.*

1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memeriksa permohonan dan paling lambat 7 (tujuh) hari harus ada keputusan tertulis;
3. Apabila Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan, maka saksi dan atau korban menandatangani pernyataan kesediaan untuk mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan atau korban yang memuat :
  - a. Kesediaan saksi dan atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proseses peradilan;
  - b. Kesediaan saksi dan atau korban untuk menaati aturan yang berkenan dengan keselamatannya;
  - c. Kesediaan saksi dan atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), selama ia berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
  - d. Kewajiban saksi dan atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya dibawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan atau korban termasuk keluarga, sejak ditandatangani pernyataan kesediaan berikut.<sup>8</sup>

Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu :

- a. Ganti Rugi

Istilah ganti rugi digunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Hal ini mengandung pengertian

---

<sup>8</sup>*Loc.Cit.*

bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugian materil, sedangkan kerugian immateril tidak termasuk dalam pembicaraan hukum acara pidana. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian materil dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua, merupakan perumusan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkret dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

#### b. Restitusi

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.

#### c. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan

dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.<sup>9</sup>

Dari uraian diatas, setiap korban mempunyai hak-hak yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Pemenuhan hak harus dilakukan dengan seimbang, agar tidak terjadi konflik. Sudah seharusnya pihak korban mendapat perlindungan, diantaranya dipenuhinya hak-hak korban meskipun diimbangi melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada. Untuk mengetahui hak-hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang tersebut menyebutkan beberapa hak-hak korban, yaitu sebagai berikut :

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau lebih telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam memproses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan menjerat.
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
9. Mendapat identitas baru.
10. Mendapatkan tempat kediaman baru.
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
12. Mendapat nasihat hukum.
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.<sup>10</sup>

Dalam putusan Pengadilan Negeri Medan dengan nomor : 1350 /Pid.B/2017/PN.Mdn saksi korban ZULFITRA GINTING disumpah bahwa :

1. Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan penyidik;

---

<sup>9</sup>*Loc. Cit.*

<sup>10</sup>*Loc. Cit.*

2. Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi berikan sehubungan dengan terjadinya Perkara ini;
3. Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Rabu 07 Desember 2016 sekitar pukul 13.30 Wib di simpang kantor PP depan sekolah kampung Salam Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan;
4. Bahwa cara Terdakwa Melakukan Penganiayaan tersebut dengan cara membacok saksi dengan menggunakan sebilah parang;
5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara masalah ada yang mengambil kabel trafo;
6. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang;
7. Bahwa sebelumnya saksi belum ada berselisih paham dengan Terdakwa;
8. Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka dibagian kepala dan bahu saksi hingga perlu dilakukan pengobatan;

Perlindungan hukum yang diterima oleh korban ZULFITA GINTING dalam perkara Penganiayaan yang diadili Pengadilan Negeri Medan dengan nomor putusan 1350/Pid.B/2017/PN.Mdn adalah restitusi yaitu pertanggungjawaban pelaku IRPAN SANDRO MARITO SIHOMBING alias IPANG. Pelaku mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukannya dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan. Saksi korban dalam kasus ini tidak mendapatkan bantuan medi, pendampingan oleh penjara sosial atau pembimbingan rohani yang seharusnya merupakan hak korban. Korban juga tidak mendapatkan surat perintah perlindungan dari Pengadilan Negeri Medan.

### **4.2.3. Posisi Kasus, Analisis Dakwaan, Pendapat Hakim, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Berdasarkan Putusan Nomor : 1350/Pid.B/2017/PN Mdn**

#### **4.2.3.1. Posisi Kasus**

Kronologi peristiwa hukum ini menjadi posisi kasus sebagai berikut :

Bahwa penyebab terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dikarenakan adanya mengambil kabel trafo. Bahwa ia terdakwa IRPAN SANDRO MARITO SIHOMBING Alias IPANG bersama-sama dengan ISMAIL POHAN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat disamping kantor PP depan lorong sekolah kampung Salam Kelurahan Belawan 1 Kecamatan Medan Belawan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Belawan yang bersidang di Pengadilan Negeri Medan, “sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka berat,” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa IRPAN SANDRO MARITO SIHOMBING Alias IPANG melakukan penganiayaan bersama dengan saksi ISMAIL POHAN terhadap saksi korban ZULFITRA GINTING yakni saksi ISMAIL POHAN membawa sebilah parang kemudian membacokkan pada bagian bahu sebelah kanan saksi korban ZULFITRA GINTING sedangkan terdakwa mencelurit bagian punggung saksi korban ZULFITRA GINTING dengan celurit. Bahwa adapun kondisi saksi korban ZULFITRA GINTING setelah terdakwa bacok saksi korban ZULFITRA GINTING mengalami luka berat. Berdasarkan permintaan visum Et Repertum No : VER / 09 / XII / 2016 / RUMKIT,

pada pukul : 14.40 WIB, tanggal 07 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Karumkital Dr. KOMANG Makes, atas nama. Dr. AZHARI HARSAH dengan pemeriksaan saksi korban atas nama ZULFITRA GINTING dengan kelainan-kelainan / luka-luka / cacat yang terdapat dalam pemeriksaan sebagai berikut : Ditemui luka robek 2 (dua) tempat dibahu kanan, untuk yang pertama panjang 8 (delapan) cm, lebar 1(satu) cm, dalam 1 (satu) cm. Ukuran yang kedua (2) panjang 3 (tiga) cm, lebar 1 (satu) cm, dala 1 (satu) cm. Luka robek pada dada sebelah kanan, untuk panjang 12 (dua belas) cm, lebar 1 (satu) cm, dalam 1 (satu) cm. Dengan kesimpulan : Diagnosa mengalami luka robek akibat benda tajam. Bahwa perbuatan Terdakwa dan ISMAIL POHON telah merugikan saksi korban ZULFITRA GINTING serta mengakibatkan luka-luka.

#### **4.2.3.2. Analisis Kasus**

Analisis kasus Dalam putusan Pengadilan Negeri Medan dengan nomor : 1350/Pid.B/2017/PNMDn hakim memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IRPAN SANDRO MARITO SIHOMBING alias IPANG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRPAN SANDRO MARITO SIHOMBING alias IPANG selama 11 (sebelas) bulan.

Bahwa untuk menguatkan dalil dakwaan di persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi korban ZULFITRA GINTING disumpah bahwa :

1. Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan penyidik;
2. Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
3. Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi berikn sehubungan dengan terjadinya Perkara ini;

4. Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Rabu 07 Desember 2016 sekitar pukul 13.30 Wib di simpang kantor PP depan sekolah kampung Salam Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan;
5. Bahwa cara Terdakwa Melakukan Penganiayaan tersebut dengan cara membacok saksi dengan menggunakan sebilah parang;
6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara masalah ada yang mengambil kabel trafo;
7. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang;
8. Bahwa sebelumnya saksi belum ada berselisih paham dengan Terdakwa;
9. Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka dibagian kepala dan bahu saksi hingga perlu dilakukan pengobatan;

Berdasarkan keterangan saksi korban, hakim melihat unsur-unsur yang menjadi titik acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Unsur kesatu : “Barang Siapa”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara iniaalah terdakwa yang didepan persidangan mengaku bernama IRPAN SANDRO MARITO SIHOMBING

alias IPANG bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun unsur-unsur pembenar. Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Unsur kedua :** “Sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka berat” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagai orang yang melakukan , turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka berat yakni sesuai dengan uraian fakta-fakta yang erungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan aksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa unsur yang didakwakan dalam dakwaan atau kedua unsur tersebut telah dapat dibuktikan, kemudian majelis hakim tidak menemukan adanya pemaaf terhadap diri TERDAKWA maupun tidak adanya alasan pembenar terhadap perbuatan TERDAKWA, sehingga TERDAKWA dapat dipandang sebagai orang yan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya sehingga dengan demikian TERDAKWA haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum telah melakukan perbuatan pidana “penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”. Dan kepada TERDKWA harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya.

Sebelum menjatuhkan amar putusan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan dengan No : 1350/Pid.B/2017/PN.Mdn sebagai berikut :

Hal-hal memberatkan :

- Bahwa perbuatan TERDAKWA meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan TERDAKWA merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa TERDAKWA mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa TERDAKWA bersikap sopan didepan persidangan ;
- Bahwa TERDAKWA belum pernah di hukum ;

Berdasarkan uraian rumusan diatas maka pertimbangan hakim dalam putusannya dari keseluruhan proses pemeriksaan hakim dalam putusannya bahwa dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara baik mendengarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdapat persesuaian, sehingga majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan amar putusan.

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa IRPAN SANDRO MARITO SIHOMBING alias IPANG tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama”.
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa IRPAN SANDRO MARITO SIHOMBING alias IPANG selama 11 (sebelas) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit besi panjang alat body fitness. Tetap dipergunakan dalam berkas perkara ISMAIL POHAN.
6. terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000; (dua ribu rupiah).

#### **4.1.3.3. Pendapat Hakim**

Berdasarkan pendapat hakim dari hasil analisis putusan Nomor : 1350/Pid.B/2017/PN.Mdn bahwa yang menjadi tolak ukur dari suatu putusan perkara itu diberikan kepada terdakwa adalah berdasarkan dari teori sebagai berikut:

Teori Keadilan.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara haruslah adil dan tidak berat sebelah menurut teori ini. Hal ini dapat diartikan bahwa hakim harus dapat mempertimbangkan segala hak-hak terdakwa maupun korban baik dari segi sanksi pidana maupun ganti rugi. Seperti halnya pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1350/Pid.B/2017/PN.Mdn, bahwa hakim melihat berdasarkan fakta-fakta persidangan yang membuktikan benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa IRPAN SANDRO MARITO SIHOMBING alias IPANG yang bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” yang dilakukan kepada korban ZULFITRA GINTING. Sebagai bentuk dari keadilan hukum, hakim menetapkan dan memutuskan IRPAN SANDRO MARITO SIHOMBING alias IPANG dipidana dengan pidana penjara 11 (sebelas) bulan menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dengan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Putusan ini kurang adil karena hakim tidak mempertimbangkan keadaan saksi korban serta kejadian yang di tuangkan dalam Pasal 351 ayat (2) tentang penganiayaan.

### 4.2.3.3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Berdasarkan Putusan

Nomor : 1350/Pid.B/2017/PN Mdn

Putusan hakim merupakan putusan klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Keputusan mengenai peristiwa , apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

#### Teori Keadilan John Rawls

John Rawls mengatakan, menjauhi keadilan adalah maksiat yang besar dan merusak sistem kemasyarakatan. Keadilan dianalogikan seperti kebenaran dalam sebuah sistem pemikiran, karena ini sebuah masyarakat teratur baik (*well-ordered*) jika masyarakat yang bersangkutan dirancang sedemikian rupa sehingga membawa kemajuan bagi para anggotanya dan juga bila orang yang bersangkutan diatur secara efektif oleh sebuah konsepsi keadilan umum. *Everyone accepts and knows that the other accept the same principles of justice*, artinya adalah setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang-orang lain juga menerima prinsip keadilan yang masyarakat dengan mengindahkan kerjasama manusia, moralitas yang minimal, rasa keadilan, pilihan rasional, dan apa yang dinamakan *primary good* (hal-hal utama yang ingin diperoleh semua orang). Cara pandang Rawls terhadap keadilan seperti itu disebut *fairness*. Salah satu utama tugas keadilan sebagai *fairness* adalah menentukan prinsip

---

<sup>11</sup>Sudut Hukum, *Dasar Pertimbangan Hakim*, Sebagaimana dimuat dalam <http://www.suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan-hakim.html?1>, diakses pada tanggal 29 Juni 2018 pukul 14.07 WIB.

mana yang akan dipilih dalam posisi asal. *Fairness* memandang pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral. sama dengan apa yang diterimanya.<sup>12</sup>

Secara garis besar, tuntutan keadilan yang diangkat oleh Rawls memberi peluang yang besar bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri demi terwujudnya situasi penuh keadilan. Pemberian penghargaan pada setiap pribadi mengakibatkan hak-hak yang menjadi milik setiap pribadi mendapatkan legitimasi untuk dihargai. Namun, untuk tidak terjebak dalam subjektifisme maka perjuangan menegakkan keadilan harus beralur pada kemampuan moral tanpa bertendensi hanya mengejar tujuan tetapi menghargai cara pencapaian tujuan tersebut. Hal ini dimaksud agar tidak terjebak dalam arus tujuan menghalalkan segala cara.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan putusan nomor : 1350/Pid.B/2017/PN Mdn majelis hakim tidak menemukan adanya pemaaf terhadap diri terdakwa maupun tidak adanya alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum telah melakukan perbuatan pidana “penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”. Kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya. Majelis hakim setelah menimbang perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa IRPAN SANDRO MARITO SIHOMBING alias IPANG selama 11 (sebelas) bulan lamanya. Putusan ini kurang adil sebab tidak sesuai berdasarkan ketentuan pasal 351 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, tidak mempertimbangkan keadaan saksi korban yang mengalami luka berat atas perbuatan pidana terdakwa, dan tidak sesuai dengan teori keadilan yang di kemukakan oleh John Rawls.

---

<sup>12</sup>*Loc. Cit.*



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, dasar hukum yang mengaturnya pada Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana secara bersama-sama Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tindak pidana turut serta Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama sudah diatur sesuai peraturan yang berlaku. Cikal bakalnya adalah Deklarasi Negara-Negara di dunia yang didukung oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Regulasi Perlindungannya tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 170, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Perlindungan Hukum terhadap korban dalam penelitian ini hanyalah berupa restitusi saja.
3. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor :1350/Pid.B/2017/PN.Mdn di daerah hukum Pengadilan Negeri Medan adalah terdakwa dapat dipersalahkan dan tidak ditemukannya ada alasan pembenaran atau alasan pemaaf. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan

ataupun meringankan terdakwa dan beberapa sudut teori hukum yang diyakini oleh hakim, maka hakim menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dengan Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama.

## 5.2. Saran

1. Diharapkan terdakwa untuk bertanggungjawab atas perbuatan terhadap saksi korban yang mengalami luka-luka diseluruh bagian tubuh sesuai dengan hasil pemeriksaan Karumkital Dr. Komang Makes, an. Dr Azhari Harsah yang telah memeriksa korban dan menuangkannya dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/09/XII/2016/RUMKIT, pada pukul 14.40 WIB, tanggal 07 Desember 2016.
2. Diharapkan Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Sosial ataupun Organisasi Masyarakat yang bergerak dibidang HAM dan Perlindungan Saksi dan Korban lebih giat lagi melakukan sosialisasi tentang pasal 351 (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Diharapkan majelis hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana agar memperhatikan juga dampak yang timbul dari tindak pidana tersebut dan dampak dari putusan yang diambil, agar keadilan yang beralaskan Pancasila dan Hummanis dapat Tetap berdiri tegak di Negeri ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abussalam, 2010, *victimology*, Jakarta, PTKI.

AliZainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Andrisman Tri, 2007, *Hukum Pidana*, Lampung, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Effendy Marwan, 2014, *Teori Hukum : Dari Prefektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonis Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, (Gaung Persada Press Group).

Friedman W, 1993, *TeoridanFilsafatHukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.Wali Press.

Ilyas Amir, 2014, *Asas-Asas HukumPidana*, Yogyakarta, Rangkang Education.

Lamintang P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Marpaung Leden, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan Prevensinya)*, Jakarta, Sinar Grafika.

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

M. Huani, 2006 “Moral dankeadilansebagailandasanPenegakanHukum Yang responsive’’, Sumatera Utara, Jurnal EqualityFakultasHukumUniversitas Sumatera Utara.

Muchsan, 2012, *Hukum Tata Pemerintahan*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.

M. Hadjon Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.

Poernomo Bambang, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

SatjiptoRahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supermasi Hukum)*, Surakarta, Tesis Megister Ilmu Hukum Program PascaSarjana Universitas Sebelas Maret.

SoekantoSoerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.

\_\_\_\_\_, , 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Soenarto                      RSoerodibroto,                      2011,                      *KUHP*                      dan                      *KUHAP*  
*DilengkapiYurisprudensiMahkamaAgungdanHogeRaad,*                      Jakarta,                      PT.  
RajagrafindoPersada.

Soeroso, 2006, *Penghantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Soesilo R, 1973, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Jakarta, Politelia.

Subawa Made, 2007, “*Pemikiran Filsafat Hukum Dalam Membentuk Hukum*”, Sarathi: *Kajian Teori Dan Masalah Sosial Politik*, Denpasar, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Denpasar.

Sunarso Siswanto, 2014, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

Sunggono Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Sutopo H. B, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 2002, hlm 37.

Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Saksidan Korban*, Jakarta, Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_, 2017, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Eresco.

Yulia Rena, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang –Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## **C. WEBSITE**

<http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>.

<http://balance04.blogspot.com/2011/01/pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html>.

<http://makmum-anshory.blogspot.com/2008/06/pidana-penganiayaan.html>.

<http://www.suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan-hakim.html?m=1>.



## UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln Gedung PRSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366178, 7366761 Medan 20221,  
Kampus II : Jln Sei Sanyu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225922 Medan 20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [umw.medan@uma.ac.id](mailto:umw.medan@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

Nomor : 299 /FH/01.10/III/2018  
Lampiran : —  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
Dan Wawancara

20 Maret 2018

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Negeri Medan  
di-  
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Candra Firman  
N P M : 148400157  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No. 1350/Pid.B/2017/PN.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum



## PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112  
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>  
Email : [info@pn-medankota.go.id](mailto:info@pn-medankota.go.id), Email delegasi : [delegasi.pemdn@gmail.com](mailto:delegasi.pemdn@gmail.com)

# SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / 21-101 / HK.00 / X / 2018

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 20 Maret 2018, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan pada UNIVERSITAS MEDAN AREA (FAKULTAS HUKUM), bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.

Berikut identitas Mahasiswa :

Nama : CANDRA FIRMAN  
Prog Studi : Hukum Kepidanaan  
N.P.M : 148400157  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiyaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan No. 1350/Pid. B/2017/PN.Mdn).  
Strata : S-1

benar telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data dan Riset.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 4 Oktober 2018

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS  
PANITERA  
Jb. PANITERA MUDA HUKUM.



*[Signature]*  
SARIDUMA LUBIS, SH, MH.  
NIP. 19650522 198503 2 002,-



"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama - sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRPAN SANDRO MARITO SIHOMBING Als IPANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit besi panjang alat body fitness.  
Tetap dipergunakan dalam berkas perkara Ismail Pohan,
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

#### DAKWAAN

##### Pertama

Bahwa ia Terdakwa IRPAN SANDRO MARITO SIHOMBING ALS IPANG bersama – sama dengan ISMAIL POHAN (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di Samping kantor PP depan lorong sekolah Kampung Salam Kelurahan Belawan I Kec. Medan Belawan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Belawan yang bersidang di Pengadilan Negeri Medan, "dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka – luka," perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Adapun Terdakwa Irpan Sandro Marito Sihombing Als Ipang melakukan penganiayaan bersama dengan saksi Ismail Pohan terhadap saksi korban ZULFITRA GINTING yakni saksi Ismail Pohan membawa sebilah parang kemudian membacokkan pada

bagian bahu sebelah kanan saksi korban ZULFITRA GINTING sedangkan Terdakwa mencelurit bagian punggung saksi korban ZULFITRA GINTING dengan celurit. Bahwa adapun kondisi saksi korban ZULFITRA GINTING setelah terdakwa bacok ketika itu korban diam saja tidak ada meminta tolong dan korban masih kuat dan tegar. Kemudian setelah Ismail Pohan memberikan parang kepada saksi Menan lalu saksi korban ZULFITRA GINTING mundur dan pergi meninggalkan tempat. Bahwa masing – masing peran yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman – teman nya saksi Ismail Pohan, Roy dan saksi Menan yakni saksi Ismail Pohan membawa 1 (satu) bilah parang panjang dan membacok pada bagian bahu sebelah kanan saksi korban ZULFITRA GINTING sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa Irpan Sandro Marito Sihombing Als Ipang membawa 1 (satu) bilah celurit dan menyabetkan kepada saksi korban ZULFITRA GINTING pada bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali. ROY membawa 1 (satu) buah besi panjang (alat body fitness) dan melempar ke arah saksi korban ZULFITRA GINTING tetapi tidak kena. Saksi MENAN memegang 1 (satu) bilah parang panjang dari Terdakwa kemudian mengarahkan parang tersebut ke arah saksi korban ZULFITRA GINTING dan mengatakan "kumatikan kau. Bahwa berdasarkan permintaan Visum Et Repertum dengan nomor surat : B /202/ XII/2016/SPKT III, surat Visum Et Repertum No : VER /09/XII/2016/RUMKIT, Pada Pukul : 14.40 WIB, tanggal 07 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Karumkital Dr. Komang Makes, an. Dr. Azhari Harsah dengan pemeriksaan saksi korban an. ZULFITRA GINTING dengan kelainan - kelainan/luka – luka/cacat yang terdapat dalam pemeriksaan sebagai berikut : Dijumpai luka robek dua tempat di bahu kanan, untuk yang pertama panjang 8 (delapan) cm, lebar 1 (satu) cm, dalam 1 (satu) cm. Ukuran yang kedua panjang 3 (tiga) cm, lebar 1 (satu) cm, dalam 1 (satu) cm. Luka robek pada bagian dada sebelah kanan, untuk panjang 12 (dua belas) cm, lebar 1 (satu) cm, dalam 1 (satu) cm. Dengan Kesimpulan : Diagnosa mengalami Luka robek akibat benda tajam. Bahwa perbuatan terdakwa dan Ismail Pohan telah merugikan saksi korban ZULFITRA GINTING serta mengakibatkan luka – luka.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHPidana.

Atau

KEDUA

Halaman 3  
Putusan Perkara No. 1350/Pid.B/2017/PN.Mdn

— Bahwa ia Terdakwa IRPAN SANDRO MARITO SIHOMBING ALS IPANG bersama – sama dengan ISMAIL POHAN (*dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di Samping kantor PP depan lorong sekolah kampung salam Kelurahan belawan I Kec. Medan Belawan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Belawan yang bersidang di Pengadilan Negeri Medan, "sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka berat," perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Adapun terdakwa Irpan Sandro Marito Sihombing Als Ipang melakukan penganiayaan bersama dengan saksi Ismail Pohan terhadap saksi korban ZULFITRA GINTING yakni saksi Ismail Pohan membawa sebilah parang kemudian membacokkan pada bagian bahu sebelah kanan saksi korban ZULFITRA GINTING sedangkan terdakwa mencelurit bagian punggung saksi korban ZULFITRA GINTING dengan celurit. Bahwa adapun kondisi saksi korban ZULFITRA GINTING setelah Terdakwa bacok ketika itu korban diam saja tidak ada meminta tolong dan korban masih kuat dan tegar. Kemudian setelah Ismail Pohan memberikan parang kepada saksi Menan lalu saksi korban ZULFITRA GINTING mundur dan pergi meninggalkan tempat. Bahwa masing – masing peran yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman – teman nya saksi Ismail Pohan, Roy dan saksi Menan yakni saksi Ismail Pohan membawa 1 (satu) bilah parang panjang dan membacok pada bagian bahu sebelah kanan saksi korban ZULFITRA GINTING sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa Irpan Sandro Marito Sihombing Als Ipang membawa 1 (satu) bilah celurit dan menyabetkan kepada saksi korban ZULFITRA GINTING pada bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali. ROY membawa 1 (satu) buah besi panjang (alat body fitness) dan melempar ke arah saksi korban ZULFITRA GINTING tetapi tidak kena. Saksi MENAN memegang 1 (satu) bilah parang panjang dari Terdakwa kemudian mengarahkan parang tersebut ke arah saksi korban ZULFITRA GINTING dan mengatakan "kematian kau". Bahwa berdasarkan permintaan Visum Et Repertum dengan nomor surat : B /202/ XII/2016/SPKT III, surat Visum Et Repertum No : VER /09/XII/2016/RUMKIT, Pada Pukul : 14.40 WIB, tanggal 07 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh

Halaman 4  
Putusan Perkara No.1350/Pid.B/2017/PN.Mdn

Karumkital Dr. Komang Makes, an. Dr. Azhari Harsah dengan pemeriksaan saksi korban an. ZULFITRA GINTING dengan kelainan - kelainan/luka - luka/cacat yang terdapat dalam pemeriksaan sebagai berikut : Ditemui luka robek dua tempat di bahu kanan, untuk yang pertama panjang 8 (*delapan*) cm, lebar 1 (*satu*) cm, dalam 1 (*satu*) cm. Ukuran yang kedua panjang 3 (*tiga*) cm, lebar 1 (*satu*) cm, dalam 1 (*satu*) cm. Luka robek pada bagian dada sebelah kanan, untuk panjang 12 (*dua belas*) cm, lebar 1 (*satu*) cm, dalam 1 (*satu*) cm. Dengan Kesimpulan : Diagnosa mengalami Luka robek akibat benda tajam. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Ismail Pohan telah merugikan saksi korban ZULFITRA GINTING serta mengakibatkan luka - luka.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Atau

KETIGA

----- Bahwa Ia Terdakwa IRPAN SANDRO MARITO SIHOMBING ALS IPANG bersama - sama dengan ISMAIL POHAN (*dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di Samping kantor PP depan lorong sekolah kampung salam Kelurahan Belawan I Kec. Medan Selawan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Belawan yang bersidang di Pengadilan Negeri Medan, "sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain," perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Adapun Terdakwa Irpan Sandro Marito Sihombing Als Ipang melakukan penganiayaan bersama dengan saksi Ismail Pohan terhadap saksi korban ZULFITRA GINTING yakni saksi Ismail Pohan membawa sebilah parang kemudian membacokkan pada bagian bahu sebelah kanan saksi korban ZULFITRA GINTING sedangkan Terdakwa mencelurit bagian punggung saksi korban ZULFITRA GINTING dengan celurit. Bahwa adapun kondisi saksi korban ZULFITRA GINTING setelah terdakwa bacok ketika itu korban diam saja tidak ada meminta tolong dan korban masih kuat dan tegar. Kemudian setelah Ismail Pohan memberikan parang kepada saksi

Halaman 5  
Putusan Perkara No. 1350/Pid.B/2017/PN.Mdn

Menan lalu saksi korban ZULFITRA GINTING mundur dan pergi meninggalkan tempat. Bahwa masing – masing peran yang dilakukan oleh terdakwa dan teman – teman nya saksi Ismail Pohan, Roy dan saksi Menan yakni saksi Ismail Pohan membawa 1 (satu) bilah parang panjang dan membacok pada bagian bahu sebelah kanan saksi korban ZULFITRA GINTING sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa Irpan Sandro Marito Sihombing Als Ipang membawa 1 (satu) bilah celurit dan menyabetkan kepada saksi korban ZULFITRA GINTING pada bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali. ROY membawa 1 (satu) buah besi panjang (alat body fitness) dan melempar ke arah saksi korban ZULFITRA GINTING tetapi tidak kena. Saksi MENAN memegang 1 (satu) bilah parang panjang dari terdakwa kemudian mengarahkan parang tersebut ke arah saksi korban ZULFITRA GINTING dan mengatakan “kumatikan kau”. Bahwa berdasarkan permintaan Visum Et Repertum dengan nomor surat : B /202/ XII/2016/SPKT III, surat Visum Et Repertum No - VER /09/XII/2016/RUMKIT, Pada Pukul : 14.40 WIB, tanggal 07 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Karumkital Dr. Kornang Makes, an. Dr. Azhari Harsah dengan pemeriksaan saksi korban an. ZULFITRA GINTING dengan kelainan - kelainan/luka – luka/cacat yang terdapat dalam pemeriksaan sebagai berikut | Dijumpai luka robek dua tempat di bahu kanan, untuk yang pertama panjang 8 (delapan) cm, lebar 1 (satu) cm, dalam 1 (satu) cm. Ukuran yang kedua panjang 3 (tiga) cm, lebar 1 (satu) cm, dalam 1 (satu) cm. Luka robek pada bagian dada sebelah kanan, untuk panjang 12 (dua belas) cm, lebar 1 (satu) cm, dalam 1 (satu) cm. Dengan Kesimpulan : Diagnosa mengalami Luka robek akibat benda tajam. Bahwa perbuatan terdakwa dan Ismail Pohan telah merugikan saksi korban ZULFITRA GINTING serta mengakibatkan luka – luka.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan dan memohon Sidang perkara ini dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ZUL FITRA GINTING, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6  
Pufusan Perkara No.1350/Pid.B/2017/PN.Mdn

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
  - Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini ;
  - Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 13.30 wib di Simpang Kantor PP depan sekolah kampung salam kel Belawan I Kec. Medan Belawan;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara membacok saksi dengan menggunakan sebilah parang;
  - Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara masalah ada yang mengambil kabel trafo;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 bilah parang panjang;
  - Bahwa sebelumnya saksi belum ada berselisih paham dengan terdakwa
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka dibagian kepala dan bahu saksi hingga perlu dilakukan pengobatan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**2. RIZAL RAJALI, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut**

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 13.30 wib di Simpang Kantor PP depan sekolah kampung salam kel Belawan I Kec. Medan Belawan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara membacok korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara masalah ada yang mengambil kabel trafo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 bilah parang panjang;
- Bahwa Sebelumnya korban belum ada berselisih paham dengan Terdakwa

- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka dibagian kepala dan bahu korban hingga perlu dilakukan pengobatan;
  - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;
3. **ISMAIL POHAN**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
  - Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini ;
  - Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 13.30 wib di Simpang Kantor PP depan sekolah kampung salam kel. Belawan I Kec. Medan Belawan;
  - Bahwa cara saksi melakukan penganiayaan tersebut dengan cara membacok korban dengan menggunakan sebilah parang;
  - Bahwa penyebab saudara melakukan penganiayaan tersebut dengan cara masalah ada yang mengambil kabel trafo;
  - Bahwa kami melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 bilah parang panjang;
  - Bahwa sebelumnya korban belum ada berselisih paham dengan saksi;
  - Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka dibagian kepala dan bahu korban hingga perlu dilakukan pengobatan;
  - Bahwa saksi tahu bahwa perbuatan yang saksi lakukan itu salah dan saksi menyesal telah melakukannya dan saksi tidak akan menguaginya;
  - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan semua keterangan yang disampaikan oleh saksi;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 13.30 wib di Simpang Kantor PP depan sekolah kampung salam Kelurahan Belawan I Kec. Medan Belawan;

Halaman 8  
Putusan Perkara No.1350/Pid.B/2017/PN.Mdn

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara membacok korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa penyebab saudara melakukan penganiayaan tersebut dengan cara masalah ada yang mengambil kabel trafo;
- Bahwa kami melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 bilah parang panjang;
- Bahwa sebelumnya korban belum ada berselisih paham dengan Terdakwa
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka dibagian kepala dan bahu korban hingga perlu dilakukan pengobatan;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan itu salah dan Terdakwa menyesal telah melakukannya dan Terdakwa tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit besi panjang alat body fitness.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, Atau Kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Atau Ketiga Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim bebas untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih tepat maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu didakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Unsur kesatu : "Barang siapa" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum. bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa terdaka yang didepan persidangan mengaku bernama terdakwa **Irpan Sandro Marito Sihombing Alias Ipang**. Bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat diminta pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukannya unsur-unsur pemaaf maupun unsur pembeda. Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur kedua: "sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka berat" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka berat yakni sesuai dengan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Adapun terdakwa Irpan Sandro Marito Sihombing Als Ipang melakukan penganiayaan bersama dengan saksi Ismail Pohan terhadap saksi korban ZULFITRA GINTING yakni saksi Ismail Pohan membawa sebilah parang kemudian membacokkan pada bagian bahu sebelah kanan saksi korban ZULFITRA GINTING sedangkan terdakwa mencelurit bagian punggung saksi korban ZULFITRA GINTING dengan celurit. Bahwa adapun kondisi saksi korban ZULFITRA GINTING setelah terdakwa bacok ketika itu korban diam saja tidak ada meminta tolong dan korban masih kuat dan tegar. Kemudian setelah Ismail Pohan membenkan parang kepada saksi Menan lalu saksi korban ZULFITRA GINTING mundur dan pergi meninggalkan tempat. Bahwa masing – masing peran yang dilakukan oleh terdakwa dan teman – teman nya saksi Ismail Pohan, Roy dan saksi Menan yakni saksi Ismail Pohan membawa 1 (satu) bilah parang panjang dan membacok pada bagian bahu sebelah kanan

saksi korban ZULFITRA GINTING sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa Ipan Sandro Marito Sihombing Als Ipang membawa 1 (satu) bilah celurit dan menyabetkan kepada saksi korban ZULFITRA GINTING pada bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali. ROY membawa 1 (satu) buah besi panjang (alat body fitness) dan melempar ke arah saksi korban ZULFITRA GINTING tetapi tidak kena. Saksi MENAN memegang 1 (satu) bilah parang panjang dari terdakwa kemudian mengarahkan parang tersebut ke arah saksi korban ZULFITRA GINTING dan mengatakan "kumatikan kau". Bahwa berdasarkan permintaan Visum Et Repertum dengan nomor surat : B /202/ XII/2016/SPKT III, surat Visum Et Repertum No VER /09/XII/2016/RUMKIT. Pada Pukul . 14.40 WIB, tanggal 07 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Karumkital Dr. Komang Makes, an. Dr. Azhari Harsah dengan pemeriksaan saksi korban an. ZULFITRA GINTING dengan kelainan - kelainan/luka - luka/cacat yang terdapat dalam pemeriksaan sebagai berikut : Dijumpai luka robek dua tempat di bahu kanan, untuk yang pertama panjang 8 (delapan) cm, lebar 1 (satu) cm, dalam 1 (satu) cm. Ukuran yang kedua panjang 3 (tiga) cm, lebar 1 (satu) cm, dalam 1 (satu) cm. Luka robek pada bagian dada sebelah kanan, untuk panjang 12 (dua belas) cm, lebar 1 (satu) cm, dalam 1 (satu) cm. Dengan Kesimpulan : Diagnosa mengalami Luka robek akibat benda tajam. Bahwa perbuatan terdakwa dan Ismail Pohan telah merugikan saksi korban ZULFITRA GINTING serta mengakibatkan luka - luka. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur yang didakwakan dalam dakwaan atau Kedua tersebut telah dapat dibuktikan, kemudian Majelis Hakim tidak menemukan adanya Pemaaf terhadap diri Terdakwa maupun tidak adanya alasan pembena terhadap perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum telah melakukan perbuatan pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama" Dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka untuk menjaga agar terdakwa tidak melarikan diri dari Tanggung Jawab pidananya, maka kepada terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan.

Halaman 11  
Putusan Perkara No. 1350/Pid.B/2017/PN.Mdn

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dipidana, namun karena dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum ada mengajukan Barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa arus dibebani untuk membayar perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan amar putusan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan Hal-Hal yang memberatkan dan yang meringankan untuk diri para Terdakwa sebagai berikut :

**Hal-Hal Yang Memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban.

**Hal-Hal Yang Meringankan :**

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Irpan Sandro Marito Sihombing Alias Ipang** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama" ,
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa **Irpan Sandro Marito Sihombing Alias Ipang** selama **11 (sebelas) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (*satu*) unit besi panjang alat body fitness. Tetap dipergunakan dalam berkas perkara Ismail Pohan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa** tanggal **18 Juli 2017**, oleh **Mian Munthe, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Masrul, SH.MH.** dan **Morgan Simanjuntak, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Betty, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri pula **Ivan Najjar Alavi, SH.MH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Masrul, SH.MH.

Mian Munthe, SH.MH.,

Morgan Simanjuntak, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Betty, SH.



